

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Profil BPR

Nama BPR*

PT BPR SEMERU

Alamat BPR*

JL R SOEPRAPTO NO 03 PURWODADI

Posisi Laporan*

DESEMBER 2018

Modal Inti BPR*

Rp8,061,198

Total Aset BPR*

Rp47,652,902,265

Bobot Faktor BPR

B

*) wajib diisi oleh BPR

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

Pengisian Indikator

BELUM SEMPURNA

Terisi

101

Belum terisi

5

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit

1,67

Predikat Komposit

SANGAT BAIK

Lihat Kertas Kerja



Cetak Laporan



Cetak Hasil Penilaian



Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit

1,89

Predikat Komposit

#REF!

Lihat Kertas Kerja



Cetak Laporan



Cetak Hasil Penilaian





Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil Tata Kelola BPR yang mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yaitu:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - d. penanganan benturan kepentingan;
 - e. penerapan fungsi kepatuhan;
 - f. penerapan fungsi audit intern;
 - g. penerapan fungsi audit ekstern;
 - h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. batas maksimum pemberian kredit;
 - j. rencana strategis BPR; dan
 - k. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
 - a. kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (governance structure) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
 - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
 - c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR.
3. Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - a. kecukupan transparansi laporan;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.



Home

Tata Cara Pengisian Pedoman Penilaian Sendiri

1. Setiap BPR melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola dan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola.
2. Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Skala Penerapan, dimana rentang skor yang digunakan sebagai Skala Penerapan penilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) apabila kriteria/indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
 - b. Nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
 - c. Nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
 - d. Nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
 - e. Nilai 1 untuk tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
3. Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria/indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola pada masing-masing faktor.
4. Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola; 40% untuk bobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.
5. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.
6. Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Bobot Faktor Penerapan Tata Kelola

No	Faktor	Bobot A (%)	Bobot B (%)	Bobot C (%)	Bobot D (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00	20.00	20.00	20.00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00	15.00	15.00	12.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.00	0.00	0.00	2.50
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	10.00	10.00	10.00
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10.00	10.00	10.00	10.00
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00	10.00	10.00	10.00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0.00	2.50	2.50	2.50
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10.00	10.00	10.00	10.00
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	7.50	7.50	7.50
10	Rencana bisnis BPR	7.50	7.50	7.50	7.50
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	10.00	7.50	7.50	7.50

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Keterangan:

Bobot A:

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Bobot B: BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Bobot C: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

Bobot D: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

7. Nilai masing-masing faktor setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan Nilai Komposit.
8. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Predikat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
$1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$	Sangat Baik
$1.8 \leq \text{Nilai komposit} < 2.6$	Baik
$2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$	Cukup Baik
$3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$	Kurang Baik
$4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik

9. Apabila terdapat salah satu faktor yang seluruh kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.

10. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas terdapat faktor yang dinilai sangat mempengaruhi Tata Kelola BPR dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR, pengawas dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR.
11. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lainnya.
12. Untuk faktor 8, penilaian manajemen risiko ini baru dilakukan setelah ketentuan manajemen risiko diberlakukan secara efektif sesuai pentahapan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
13. Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor 7 dan dikenakan bobot faktor 7 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga bobot faktor 11 menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.
14. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) namun membentuk komite audit dan/atau komite pemantau risiko, tidak melakukan penilaian terhadap faktor 3 sehingga penilaian penerapan Tata Kelola mengacu pada Bobot C pada angka 6 di atas.
15. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, pertanyaan untuk faktor 2 nomor 5 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
16. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK, pertanyaan untuk faktor 6 nomor 7 dan 12 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).



Home



11 Faktor Tata Kelola BPR	
Faktor 1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Faktor 3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Faktor 4	Penanganan Benturan Kepentingan
Faktor 5	Penerapan Fungsi Kepatuhan
Faktor 6	Penerapan Fungsi Audit Intern
Faktor 7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Faktor 8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
Faktor 9	Batas Maksimum Pemberian Kredit
Faktor 10	Rencana Strategis BPR
Faktor 11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Tabulasi Pengisian Indikator pada 11 Faktor Tata Kelola BPR

Faktor	Indikator Terisi	Indikator Belum Terisi
1	19	0
2	18	0
3	0	5
4	3	0
5	13	0
6	13	0
7	5	0
8	12	0
9	5	0
10	6	0
11	7	0
Total	101	5

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
I.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sudah terdapat 2 Direksi, dan salah satu direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
2.	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Kedua Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank maupun organisasi kemasyarakatan.
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Kedua Direksi tidak memiliki hubungan saudara dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Dalam pengambilan keputusan Direksi tidak menggunakan jasa penasehat perorangan.
6.	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Semua anggota Direksi telah lulus FPT ; 1.Sdr David Ardiansyah, SE sesuai surat BI no 14/189/DKBU/idad/sm/rahasia/tgl 30 April 2012, RUPS tgl 02 April 2018. 2. Sdr. Wisnu Widinata, SE sesuai kep gub BI no 15/114/kep gbi/sm/2013/rahasia dan surat balasan OJK pengangkatan direktur Ysi Kepatuhan dengan no surat SR88/KR.0312/2017. RUPS TGL 05 Juni 2017
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7.	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Tidak ada satupun surat kuasa umum yang diterbitkan.
8.	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Seluruh temuan audit sudah ditindak lanjuti.
9.	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	seluruh data sudah tersedia dengan lengkap dan tepat waktu.
10.	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Direksi dalam mengambil keputusan rapat bersifat strategis selalu dengan musyawarah, contoh dalam pengambilan keputusan target RBB tahun 2019 pada tanggal 27 November 2018
11.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi bertanggung jawab terkait penggunaan inventaris kendaraan.
12.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	secara rutin Direksi mengirimakan karyawan utk mengikuti pelatihan, dan secara berkala dan berkesinambungan Bank telah melaksanakan pelatihan yang terjadwal dalam jobdis Kepatuhan yg
13.	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Seluruh Direksi cukup kompeten, tetapi dalam implementasinya belum seluruh target Rencana Bisnis Tahun 2018 dapat tercapai semua.
14.	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang ditetapkan tanggal 14 Juni 2017.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15.	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya tertuang dalam RUPS
16.	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan seluruh kebijakan strategi BPR.
17.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat Direksi semua terdokumen dengan baik.
18.	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Bank telah meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Direksi dan seluruh karyawan melalui pelatihan yang diadakan oleh OJK, Perbarindo, dan lembaga lainnya.Namun, utk kinerja di tahun 2018 belum tercapai secara optimal, hal itu tercermin dari RBB th 2018. Yg blm tercapai : aset 99,63%, kyd 95,04%, laba 84,56%, NPL masih diangka 5,46% dengan target 5,22%
19.	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Akan dilaporkan bulan April 2018

Skor	Penerapan
1	SB Sangat Baik
2	B Baik
3	CB Cukup Baik
4	KB Kurang Baik
5	TB Tidak Baik

Selesai

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris			(Wajib diisi oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Komisaris yaitu 1. Dra. Ratna Setiawati dengan masa jabatan sampai tanggal 16 Juni 2018 sebagai Komisaris Utama 2. Dra Ekawati pada tanggal 02 April 2018 sebagai komisaris. Pada tanggal 22 November 2018 Dra Ekawati menjabat sebagai Komisaris Utama, sedangkan Sdri Lilis Setyowati, SE menjabat sebagai Komisaris.
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai ketentuan, tidak melampaui jumlah Direksi, yaitu 2 orang.
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS sesuai akta RUPS Pengurus PT BPR SEMERU No 9 tanggal 22 November 2018
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama BPR Semeru bertempat tinggal di Semarang dan Komisaris bertempat tinggal yang sama dengan kantor Pusat BPR SEMERU yaitu Purwodadi
5.	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. *) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	untuk BPR modal inti < Rp 50 M dinilai : Baik (2). BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen.
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dekom yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Komisaris Utama BPR Semeru merangkap jabatan sebagai komisaris pada 2 (dua) BPR yang masih satu grup dan masih dalam satu wilayah/provinsi sedangkan Komisaris an Lilis Setyowati, SE tidak merangkap jabatan
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Semua Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris atau Direksi.
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Belum terdapat Komisaris independen karena modal inti BPR per 31 Des 2018, yaitu sebesar Rp 8.061.378,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Nasihat dan rekomendasi tertulis telah dilakukan dan tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
11.	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengarahannya, dan evaluasi dengan baik.
12.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Persetujuan kredit berdasarkan BWMK.
13.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memantau hasil tindak lanjut temuan audit intern maupun ekstern.
14.	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Setiap minggu sekali Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi.
15.	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Selama ini, apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dissenting opinion belum ada.
16.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Penerimaan pendapatan Komisaris hanya remunerasi sesuai ketetapan RUPS.
17.	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Belum terdapat dokumentasi hasil pemantauan Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Rapat bulanan dibuat rangkap 5 lembar dan dibagikan kepada seluruh direksi dan komisaris , serta diarsip di kantor.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti ≥ Rp 80 miliar)		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.		
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		
4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
5.	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		

Catatan :

Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IV.	Penanganan Benturan Kepentingan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	BPR belum memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	4	Tidak terjadi benturan kepentingan, namun BPR belum memiliki SOP terkait benturan kepentingan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	4	Tidak terjadi benturan kepentingan, BPR belum memiliki SOP tersebut.

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
V. Penerapan Fungsi Kepatuhan			(Wajib diisi oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direksi Ysi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi Ysi Kepatuhan memahami peraturan OJK & perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Bank menunjuk PE kepatuhan dengan pada tanggal 29 Maret 2017.
4.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan telah mengkinikan SOP pada tahun 2018 antara lain: <u>SOP Inventarisasi Barang dan</u>
5.	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Tertuang dalam jobdiscription PE Kepatuhan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Tertuang dalam rekapitulasi laporan rutin BPR ke BI dan OJK
7.	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Setiap terdapat ketentuan terkini, Direktur Ysi Kepatuhan selalu mensosialisasikan dalam doa pagi maupun meeting awal bulan.
8.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Komitmen terhadap OJK maupun otoritas lain selalu dipenuhi
9.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan telah memastikan seluruh kebijakan dan ketentuan sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
10.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan reviu dan mengkinikan maupun menyusun prosedur kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Denda oleh OJK/BI menurun sejumlah Rp 634.200,00, yaitu pada tahun 2017 sejumlah Rp 714.200,- dan tahun 2018 menurun menjadi Rp 80.000,-
12.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan disampaikan 1 tahun sekali.
13.	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak terdapat penyimpangan

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VI.	Penerapan Fungsi Audit Intern		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Sudah mengangkat PE AI a.n Sdr Dwi Purwaningsih dgn Sk DIR no: 05/SDM/SK.DIR-SMR/1/16 dan telah dilaporkan ke OJK pd tgl 06 Feb 2016 dan digantikan oleh Sdr. Indri Astuti pada tanggal 17 Desember 2018 dgn
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Semua Pedoman telah dikinikan dan mengacu sepenuhnya pada ketentuan OJK.
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE AI Independen tercermin dari struktur organisasi yg bertanggung jawab kepada Dirut dan tidak
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Terlihat dari struktur organisasi, yakni PEAI bertanggung jawab pada Dirut.
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPR belum memiliki rekrutmen khusus PEAI.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Sudah menerapkan, seluruh aspek dan unsur kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan OJK ttg SFA/BPR termasuk penerapannya
7.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. *BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR SEMERU posisi 31 Desember 2018 Rp 8.061.198,-
8.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi Audit intern sudah dilaksanakan secara memadai dan independen.
9.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR sudah mengirimkan petugas PE AI pelatihan di Semarang pd bulan April dan Juni th 2017
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE AI telah menyampaikn laporan kepada Direksi, Dekom dengan tembusan kepada Direktur Ysi kepatuhan.
11.	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit oleh PE AI hanya terdapat kesalahan administrasi tidak terdapat fraud dan untuk lap pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern sesuai POJK no 7/2016 telah disampaikan OJK pada tanggal 31 Januari 2019
12.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. *BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	
13.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah mengangkat PE AI a.n Sdr Dwi Purwaningsih dgn Sk DIR no: 05/SDM/SK.DIR-SMR/1/16 dan telah dilaporkan ke OJK pd tgl 06 Feb 2016 dan laporan pemberhentian Sdr Dwi Purwaningsih, A.Md dengan no Kep: 26/SDM/SK.DIR/SMR/XI/18 dan dilaporkan ke OJK dengan no surat 456/SEMERU/XI/18 pada tanggal 24

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VII.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset ≥ Rp 10 miliar)		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan tercatat dalam daftar KAP yang direkomendasikan OJK, penugasan baru 1 tahun
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan termasuk daftar KAP yang terdaftar di OJK
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP beserta management latter ke OJK tepat waktu
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan ML telah disampaikan kepada BPR tepat waktu pada tanggal 21 Maret 2019 sesuai dengan surat perjanjian kerja nomor: KKSPS/SPK-27/III/2018 tertera dalam pasal 7 (4) penyelesaian audit dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit.

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF
BPR MODAL INTI > 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020
BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VIII. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern			(Wajib diisi oleh BPR)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah mengangkat PE Sdr. Anik Kustianingsih sesuai SK Dir No 17/SDM/SK-Dir pd tgl 27 Maret 2017 dan disetujui OJK dgn surat Nos-141/KR.0312/2017 tanggal 17 Mei 2017.
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki SOP Manajemen Risiko dan profil risiko
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Tertuang pada profil risiko PT BPR SEMERU dan laporan bulanan manajemen risiko.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4.	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Telah terdapat SOP Manajemen Risiko
5.	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah menyetujui SOP Manajemen Risiko.
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko meliputi risiko kredit, risiko operasional, & risiko kepatuhan tercermin dalam laporan manajemen risiko setiap bulannya.
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Bank telah memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang & tanggungjawab setiap pejabat/pelaksana dalam rangka pengendalian risiko.
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menerapkan ke3 risiko: risiko kredit, operasional, & risiko kepatuhan.
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR sudah memiliki sistem informasi yang memadai.
10.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	PE Menris mengikuti pelatihan Manajemen Risiko pada bulan April, Mei, dan Desember 2018 dan telah diorganisasikan ke seluruh cabang.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11.	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun profil risiko dan telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 27 Juli 2018 untuk semester I Tahun 2018 dan tanggal 29 Januari 2019 untuk laporan Semester II tahun 2018.
12.	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	BPR belum memiliki produk baru.

Catatan :

Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IX.	Batas Maksimum Pemberian Kredit		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	Telah tertuang dalam SOP Kredit PT BPR SEMERU
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	Kebijakan telah disusun dan dipantau sesuai dengan ketentuan terbaru
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Sudah berdasarkan ketentuan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan sudah dibuat sesuai dengan ketentuan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar BMPK.

Skor	Penerapan	
1	SB	Sangat Baik
2	B	Baik
3	CB	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	TB	Tidak Baik

Selesai

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
X.	Rencana Bisnis BPR		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	RBB telah disusun pada tanggal 27 November 2018
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana dan langkah-langkah strategis dalam Rencana Bisnis PT BPR SEMERU belum dijelaskan secara detail
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Teknologi informasi dalam RBB belum dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam memantau pencapaiannya.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Penerapan manajemen risiko belum optimal.
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	tertuang dalam rapat bulanan dan laporan Komisaris
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah berdasarkan ketentuan OJK.

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
XI.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan belum sepenuhnya didukung oleh TSI khususnya laporan non keuangan. Selain itu, laporan manrik juga
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah berdasarkan ketentuan lap publikasi I disampaikan kepada OJK dgn surat no 249/SEMERU/IV/2018 tgl 26 April 2018, dan Lap Publikasi II tanggal 27 Juli 2018, Lap Publikasi III tanggal 29 Oktober 2018, dan Lap Publikasi IV dilaporkan bulan april 2019. BPR telah mengecek lap dimaksud di web.site lap publikasi OJK.
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR akan mengirim laporan Tahunan pada bulan April 2019
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan ketentuan
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan OJK.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah berdasarkan ketentuan
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	sudah dilaporkan sesuai ketentuan

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Penilaian	0.25	0.20	-	0.40	0.17	0.19	0.03	-	0.08	0.17	0.18	1.67
ikat Kom	Sangat Baik											

Kesimpulan

Hasil Penilaian terhadap penerapan tata kelola pada tahun 2018, PT BPR SEMERU mendapat nilai komposit sebesar 1.67 dengan peringkat **Sangat Baik**.

Secara keseluruhan PT BPR SEMERU telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dengan baik, terutama pada faktor-faktor berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Masih terdapat kelemahan penerapan tata kelola, khususnya pada faktor Penanganan Benturan Kepentingan dikarenakan PT BPR SEMERU belum pernah terjadi benturan kepentingan, sehingga belum terdapatnya SOP benturan kepentingan. SOP Benturan Kepentingan akan dipenuhi selambat-lambatnya maksimal Desember 2021.

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.25	0.20	-	0.40	0.17	0.19	0.03	0.22	0.08	0.17	0.18	1.89
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Hasil Penilaian terhadap Penerapan Tata Kelola setelah Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2018, PT BPR SEMERU mendapat nilai komposit sebesar 1.89 dengan peringkat **Baik**. Sudah terdapat kemajuan 0,1 dibandingkan nilai komposit pada tahun 2017, yaitu sebesar 1,99

Secara keseluruhan PT BPR SEMERU telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dengan baik, terutama pada faktor-faktor berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Batas Maksimum Pemberian Kredit
4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern sudah diterapkan dan selalu melakukan proses perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masih terdapat kelemahan penerapan Tata Kelola, khususnya pada faktor Penanganan Benturan Kepentingan dikarenakan PT BPR SEMERU, belum pernah terjadi benturan kepentingan, sehingga belum terdapatnya SOP benturan kepentingan. SOP Benturan Kepentingan akan dipenuhi selambat-lambatnya maksimal Desember 2021. Adapun Penerapan Manajemen Risiko Bank terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Penerapan Manajemen Risiko agar praktik implementasinya sesuai dengan aturan/ ketentuan yang berlaku

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)						Penilaian Process (P)						Penilaian Outcome (H)						Jumlah Nilai SPO per	Nilai akhir Faktor				
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot 50%	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot 40%	Nilai Outcome (H)						Jumlah	Bobot 10%		
	1	2	3	4	5	1	2	3			4	5	1	2	3			4	5								
Faktor 1	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	5	3	0	0	0	8	0	3	2	0	0	0	5	0	0	0	20%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	5	6	0	0	0	11	0	3	4	0	0	0	7	0	0	0	0
Rata-rata									1.17	0.58						1.38	0.55						1.40	0.14	1.27	0.25	
Faktor 2	9	8	1	7	2	0	0	0	9	0	4	3	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	15%
Nilai Awal				7	4	0	0	0	11	0	4	6	3	0	0	13	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Rata-rata									1.22	0.61						1.63	0.65						1.00	0.10	1.36	0.20	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
Faktor 4	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10%
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
Rata-rata									4.00	2.00						4.00	1.60						4.00	0.40	4.00	0.40	
Faktor 5	5	5	3	3	2	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	10%
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	0	10	0	0	0	10	0	1	4	0	0	0	5	0	0	0	0
Rata-rata									1.40	0.70						2.00	0.80						1.67	0.17	1.67	0.17	
Faktor 6	5	4	4	3	1	0	1	0	5	0	0	3	1	0	0	4	0	2	2	0	0	0	4	0	0	0	10%
Nilai Awal				3	2	0	4	0	9	0	0	6	3	0	0	9	0	2	4	0	0	0	6	0	0	0	0
Rata-rata									1.80	0.90						2.25	0.90						1.50	0.15	1.95	0.19	
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						1.50	0.60						2.00	0.20	1.30	0.03	
Faktor 8	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
Faktor 9	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	7.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						1.00	0.40						1.00	0.10	1.00	0.08	
Faktor 10	3	2	1	1	0	2	0	0	3	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	7.50%
Nilai Awal				1	0	6	0	0	7	0	0	2	3	0	0	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Rata-rata									2.33	1.17						2.50	1.00						1.00	0.10	2.27	0.17	
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	1	3	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	1	6	0	0	0	7	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0
Rata-rata									3.00	1.50						1.75	0.70						1.50	0.15	2.35	0.18	
																	Nilai Komposit		1.67								
																	Predikat Komposit		Sangat Baik								

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Umlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per	Nilai akhir Faktor
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot 50%	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot 40%	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot 10%		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5				
Faktor 1	6	8	5	5	1	0	0	0	6	0	5	3	0	0	0	8	0	3	2	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	5	6	0	0	0	11	0	3	4	0	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									1.17	0.58					1.38	0.55						1.40	0.14	1.27	0.25	
Faktor 2	9	8	1	7	2	0	0	0	9	0	4	3	1	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	15%	
Nilai Awal				7	4	0	0	0	11	0	4	6	3	0	13	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
Rata-rata									1.22	0.61					1.63	0.65					1.00	0.10	1.36	0.20		
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00		
Faktor 4	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10%	
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									4.00	2.00					4.00	1.60					4.00	0.40	4.00	0.40		
Faktor 5	5	5	3	3	2	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	1	2	0	0	0	3	0	0	10%	
Nilai Awal				3	4	0	0	0	7	0	0	10	0	0	10	0	1	4	0	0	0	5	0	0	0	
Rata-rata									1.40	0.70					2.00	0.80					1.67	0.17	1.67	0.17		
Faktor 6	5	4	4	3	1	0	1	0	5	0	0	3	1	0	4	0	2	2	0	0	0	4	0	0	10%	
Nilai Awal				3	2	0	4	0	9	0	0	6	3	0	9	0	2	4	0	0	0	6	0	0	0	
Rata-rata									1.80	0.90					2.25	0.90					1.50	0.15	1.95	0.19		
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2.50%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	3	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50					1.50	0.60					2.00	0.20	1.30	0.03		
Faktor 8	3	7	2	1	1	1	0	0	3	0	0	5	2	0	7	0	0	1	0	1	0	2	0	0	10%	
Nilai Awal				1	2	3	0	0	6	0	0	10	6	0	16	0	0	2	0	4	0	6	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.29	0.92					3.00	0.30	2.22	0.22		
Faktor 9	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7.50%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50					1.00	0.40					1.00	0.10	1.00	0.08		
Faktor 10	3	2	1	1	0	2	0	0	3	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7.50%	
Nilai Awal				1	0	6	0	0	7	0	0	2	3	0	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
Rata-rata									2.33	1.17					2.50	1.00					1.00	0.10	2.27	0.17		
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	1	3	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	1	6	0	0	7	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	
Rata-rata									3.00	1.50					1.75	0.70					1.50	0.15	2.35	0.18		
Nilai Komposit																							1.89			
Predikat Komposit																							Baik			